



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep.17-LKP/DPMPTSP/2018
TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
GANESHA OPERATION TANGCITY**

Nama Badan Hukum : PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Nomor dan Tanggal Akte : 79;25 MEI 2015
Yang dibuat dihadapan Notaris : ELISA KURNIATI, SH, MH
Nama LKP : GANESHA OPERATION TANGCITY
Alamat LKP : Ruko Business Park Tangcity Blok D No.19-20
Kel. Babakan Kec. Tangerang
Kota Tangerang
Program : BIMBINGAN BELAJAR
Berlaku sampai dengan : 10 Juli 2021

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG**


H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep.17-LKP/DPMPTSP/2018
TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"GANESHA OPERATION TANGCITY"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan "GANESHA OPERATION TANGCITY".

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);

9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 52).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.10/3043-Paudpnf tanggal 04 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan GANESHA OPERATION TANGCITY.

KESATU : Nama Badan Hukum : **PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION**

Nomor & Tanggal Akte : 79;25 MEI 2015

Notaris

Yang dibuat dihadapan : ELISA KURNIATI, SH, MH

Notaris

Nama LKP : GANESHA OPERATION TANGCITY

Alamat LKP : Ruko Business Park Tangcity

Blok D No.19-20

Kel. Babakan Kec. Tangerang

Kota Tangerang

Program : BIMBINGAN BELAJAR

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Juli 2021** dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 10 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010

